



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kab.012.329311/VII/2016

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN PATI

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten Pati membentuk PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam wilayah kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pengangkatan Anggota

Panitia

Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor

Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;

13. Keputusan

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS Belum Pernah Menjabat 2 (dua) Kali;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 32/BA/KPU-Kab.Pati/VII/2016 tentang penetapan calon terpilih anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.**

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
e.menerima

- e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. mengumumkan hasil rekapitulasi;
- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, dan/atau oleh KPU Kabupaten;

KETIGA

- : Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

KEEMPAT

- : Masa Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan dengan pembayaran honorarium mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, dan apabila ada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), maka masa kerja diperpanjang 1 (satu) bulan.

KELIMA

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,



MUCH NASICH

DAFTAR NAMA-NAMA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN PATI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	ALAMAT
1	BATANGAN	SANTOSA , S.Pd, M.Pd	Laki-Laki	Pati, 03-10-1965	50	GUNUNGSARI 3/1,BATANGAN
		UMBAR	Laki-Laki	Pati, 06-05-1977	39	KUNIRAN 2/1,BATANGAN
		PANCA	Laki-Laki	Pati, 01-08-1962	53	BATURSARI 4/3,BATANGAN
		KUSYANTO	Laki-Laki	Pati, 02-08-1975	41	TLOGOMOJO 2/1,BATANGAN
		SLAMET ,S.Pd	Laki-Laki	Pati, 10-08-1969	46	RACI 2/2,BATANGAN
2	CLUWAK	AGUS YULIANTO , S.Pd	Laki-Laki	Pati, 21-08-1970	45	GESENGAN 5/2,CLUWAK
		BAMBANG AGUS WAHYUDI , SE	Laki-Laki	Pati, 13-05-1980	36	MOJO 1/5,CLUWAK
		TRI MANTO , S.Pd.SD	Laki-Laki	Pati, 01-07-1981	35	SUMUR 19/3,CLUWAK
		WIYOSO ,SP	Laki-Laki	Pati, 20-03-1966	50	SUMUR 15/2,CLUWAK
		ANDI YUSUF PRAMONO ,S.Kom	Laki-Laki	Pati, 23-04-1979	37	PAYAK 16/6,CLUWAK
3	DUKUHSETI	MUHLISHIN , S.IP	Laki-Laki	Pati, 12-09-1972	43	PUNCEL 7/1,DUKUHSETI
		WAWAN HARIONO , SE	Laki-Laki	Pati, 25-07-1971	44	KENANTI 7/1,DUKUHSETI
		SUPRIYANTO ,S.Pd.I	Laki-Laki	Pati, 12-01-1981	35	KEMBANG 1/2,DUKUHSETI
		SUPRIYADI S.Pd	Laki-Laki	Pati, 24-04-1966	50	KEMBANG 1/1,DUKUHSETI
		EDY SUPRIYANTO ,S.ST	Laki-Laki	Jepara, 14-12-1979	36	NGAGEL 4/2,DUKUHSETI
4	GABUS	DIDIK SISWANTO , S.Kom	Laki-Laki	Pati, 06-08-1974	41	MINTOBASUKI 5/1,GABUS
		MOH SOPII , S.Pd.I	Laki-Laki	Pati, 03-05-1987	29	TLOGOAYU 2/2,GABUS
		AHMAD MUBASIRIN , S.Pd	Laki-Laki	Ngawi, 14-10-1960	55	GABUS 1/7,GABUS
		ABDULLAH ZAENI	Laki-Laki	Pati, 25-04-1967	49	TANJUNGANOM 2/2,GABUS
		ROHMAT SOLEH	Laki-Laki	Pati, 14-04-1985	31	GEMPOLSARI 3/2,GABUS
5	GEMBONG	MASKAN ,S.Pd.I	Laki-Laki	Pati, 09-06-1975	41	SITILUHUR 1/2,GEMBONG
		ARIFUL HADI ,S.Pd.I	Laki-Laki	Pati, 09-01-1982	34	BERMI 2/1,GEMBONG
		SLAMET , SE	Laki-Laki	Pati, 22-05-1978	38	SEMIREJO 4/5,GEMBONG
		SITI ZUNAIROH ,S.Pd.I	Perempuan	Pati, 02-02-1977	39	WONOSEKAR 3/1,GEMBONG
		MUMIN , S.Pd.I	Laki-Laki	Pati, 06-07-1969	46	POHGADING 1/3,GEMBONG
6	GUNUNGWUNGKAL	HARIATI , S.Pd.I	Perempuan	Pati, 28-10-1985	30	GUNUNGWUNGKAL 2/3,GUNUNGWUNGKAL
		DWI PRIYONO , SH	Laki-Laki	Pati, 10-12-1958	57	SUMBEREJO 1/3,GUNUNGWUNGKAL
		SUPRIYANTO , A.Ma	Laki-Laki	Pati, 13-07-1973	42	JEPALO 5/2,GUNUNGWUNGKAL
		BUDIANTO ,S.Pd	Laki-Laki	Pati, 02-02-1976	40	NGETUK 2/2,GUNUNGWUNGKAL
		DEDY SYARIF HIDAYAT ,S.Pd	Laki-Laki	Pati, 02-12-1983	32	GAJIHAN 1/3,GUNUNGWUNGKAL
7	JAKEN	H. MASHARI , S.Sos	Laki-Laki	Rembang, 11-02-1958	58	RONGGO 1/7,JAKEN
		HEPY WIDOWATI S.P	Perempuan	Pati, 14-12-1985	30	TEGALARUM 2/1,JAKEN
		SUPRAPTO S.Pd	Laki-Laki	Pati, 24-08-1976	39	RONGGO 1/6,JAKEN
		AHMAD NAJIB S.Pd.I	Laki-Laki	Pati, 04-06-1990	26	SUMBERARUM 2/4,JAKEN
		ZAMA SARI	Laki-Laki	Pati, 15-01-1962	54	SUMBEREJO 1/6,JAKEN

8	JAKENAN	AGUNG SANTOSO ,A.Md	Laki-Laki	Pati, 04-08-1982	33	PULUHAN TENGAH 1/1,JAKENAN
		Drs. SUTRISNO , SE.MM	Laki-Laki	Pati, 04-06-1969	47	JATISARI 3/1,JAKENAN
		SUTOPO S.Pd.,MM	Laki-Laki	Pati, 12-06-1962	54	TANJUNGSARI 5/2,JAKENAN
		ZUMROTUN ,S.Pd.i	Perempuan	Pati, 08-09-1981	34	TONDOMULYO 5/4,JAKENAN
		SUPRIYANTO , S.Pd.I	Laki-Laki	Pati, 12-12-1984	31	PULUHAN TENGAH 4/2,JAKENAN
9	JUWANA	SUHARSONO , M.Pd	Laki-Laki	Pati, 07-02-1965	51	BAKARAN KULON 3/2,JUWANA
		YOGO WIBOWO A.P	Laki-Laki	Grobogan, 13-07-1974	41	DOROPAYUNG 1/1,JUWANA
		UTOMO A.Md	Laki-Laki	Pati, 04-09-1980	35	MINTOMULYO 4/2,JUWANA
		SIGIT SUKARNO ,ST	Laki-Laki	Pati, 17-02-1962	54	LANGGENHARJO 9/2,JUWANA
		SOEDJADI A.P.	Laki-Laki	Pati, 17-06-1955	61	TRIMULYO 2/1,JUWANA
10	KAYEN	AZIZ MUTTAQIN , S.Ag, S.Pd	Laki-Laki	Jepara, 07-06-1973	43	KAYEN 4/1,KAYEN
		ACHMAD TASREAN , SH	Laki-Laki	Pati, 05-04-1967	49	BOLOAGUNG 9/1,KAYEN
		JAYA SUKARTO , S.Pd.I	Laki-Laki	Pati, 18-02-1970	46	SUMBERSARI 7/1,KAYEN
		AGUS SUTRIYONO	Laki-Laki	Pati, 26-02-1974	42	JATIROTO 3/2,KAYEN
		ABDULLAH ZAWAWI , M.Si	Laki-Laki	Pati, 23-05-1975	41	KAYEN 7/4,KAYEN
11	MARGOREJO	DIDIK WALUYO	Laki-Laki	Pati, 01-01-1973	43	MUKTIHARJO 2/5,MARGOREJO
		UMMI LATIFAH , S.Pd.I	Perempuan	Pati, 21-09-1981	34	SUKOBUBUK 4/3,MARGOREJO
		BENI PUSPITO , SH	Laki-Laki	Pati, 12-02-1991	25	WANGUNREJO 5/1,MARGOREJO
		WIJI WURYANTO	Laki-Laki	Pati, 06-03-1968	48	PEGANDAN 6/1,MARGOREJO
		SLAMET SH., MM	Laki-Laki	Pati, 18-05-1970	46	MUKTIHARJO 6/2,MARGOREJO
12	MARGOYOSO	BARU PRAMONO , S.Sos	Laki-Laki	Pati, 07-09-1970	45	NGEMPLAK KIDUL 5/2,MARGOYOSO
		SUPROBO UTOMO ,S.Pd	Laki-Laki	Pati, 12-01-1963	53	KAJEN 1/1,MARGOYOSO
		TEGUH SANTOSO S.Pd.I	Laki-Laki	Pati, 24-04-1990	26	NGEMPLAK KIDUL 1/3,MARGOYOSO
		MOCH SALAM MAKSUN , SHI	Laki-Laki	Pati, 10-03-1982	34	CEBOLEK KIDUL 3/3,MARGOYOSO
		MUHAMMAD IMRON	Laki-Laki	Pati, 17-11-1973	42	NGEMPLAK KIDUL 4/6,MARGOYOSO
13	PATI	RENI PAWITRA SWASTI ,SE	Perempuan	Pati, 03-04-1983	33	SEMAMPIR 2/1,PATI
		MUHAMMAD KHOIRON	Laki-Laki	Blora, 08-07-1971	44	MULYOHARJO 6/2,PATI
		H. KASTONO ,S.AG.MM	Laki-Laki	Pati, 13-08-1953	62	PATI KIDUL 10/4,PATI
		EDY RUMHARTONO	Laki-Laki	Pati, 04-12-1976	39	WINONG 19/1,PATI
		TEGUH BUDI YUWANA	Laki-Laki	Pati, 20-11-1976	39	WINONG 4/5,PATI
14	PUCAKWANGI	ALI IKHWAN , S.Pd	Laki-Laki	Pati, 11-10-1964	51	PUCAKWANGI 1/1,PUCAKWANGI
		ALI MASUD	Laki-Laki	Pati, 02-02-1972	44	PLOSTOREJO 1/2,PUCAKWANGI
		JOKO RISDIANTO , SE	Laki-Laki	Pati, 21-12-1982	33	KARANGWOTAN 7/2,PUCAKWANGI
		INAYATUL KHOFIFAH ,S.Pi	Perempuan	Pati, 20-01-1988	28	SUKOPULUHAN 6/5,PUCAKWANGI
		SUPRIYATI	Perempuan	Pati, 26-04-1973	43	GROGOLSARI 2/3,PUCAKWANGI
15	SUKOLILO	AAN WIDIYONO , M.Pd	Laki-Laki	Pati, 03-10-1990	25	PRAWOTO 1/3,SUKOLILO
		HARMINTO	Laki-Laki	Pati, 23-09-1983	32	SUKOLILO 3/2,SUKOLILO
		SUDIRAN	Laki-Laki	Pati, 10-11-1976	39	PAKEM 4/5,SUKOLILO
		MOH SYAMSUL ARIFIN , S.Pd	Laki-Laki	Pati, 02-02-1986	30	SUKOLILO 4/10,SUKOLILO
		WARSENSO , S.Pd.I	Laki-Laki	Pati, 10-01-1979	37	KEWAWUR 2/1,SUKOLILO
16	TAMBAKROMO	AHMAD MUSTAIN , ST	Laki-Laki	Pati, 04-06-1976	40	SINOMWIDODO 7/1,TAMBAKROMO
		EDY SUPRIYANTO , A.Ma	Laki-Laki	Pati, 17-04-1976	40	KARANGMULYO 6/1,TAMBAKROMO
		SUPARYONO	Laki-Laki	Pati, 19-10-1987	28	TAMBAHARJO 3/1,TAMBAKROMO
		ERI SUBEKTI , S.Pd	Perempuan	Pati, 10-05-1991	25	TAMBAKROMO 2/1,TAMBAKROMO
		EDI SUYONO , S.Pd.I	Laki-Laki	Pati, 07-09-1977	38	TAMBAKROMO 2/4,TAMBAKROMO
17	TAYU	SUBAGIYO ,SH	Laki-Laki	Pati, 20-08-1962	53	TAYU KULON 1/4,TAYU
		SOEGIYANTO	Laki-Laki	Pati, 31-12-1960	55	KALIKALONG 1/5,TAYU
		PUJI LESTARI	Perempuan	Pati, 11-05-1986	30	TAYU KULON 2/3,TAYU
		FITRIYA AGUSTIN NAZELI ,S.Pd.I	Perempuan	Pati, 09-08-1983	32	KEDUNGSARI 3/3,TAYU
		H. JUDI ,S.Pd	Laki-Laki	Pati, 09-07-1963	52	SAMBIROTO 10/1,TAYU

18	TLOGOWUNGU	MOHAMMAD ALI SE	Laki-Laki	Pati, 10-11-1976	39	LAHAR 1/2,TLOGOWUNGU
		DRA SRI MURYANI	Perempuan	Pati, 17-12-1966	49	TLOGOREJO 5/3,TLOGOWUNGU
		GUNAWAN PUJIANTO, S.Pd SPd	Laki-Laki	Sragen, 19-06-1964	52	TAMANSARI 4/3,TLOGOWUNGU
		ABDUL MANAF S.Sos.I	Laki-Laki	Pati, 12-04-1986	30	SUWATU 2/5,TLOGOWUNGU
		HANDOKO ,SE	Laki-Laki	Pati, 25-01-1979	37	TLOGOREJO 5/1,TLOGOWUNGU
19	TRANGKIL	PRIYANTO	Laki-Laki	Pati, 12-09-1976	39	KARANGWAGE 3/2,TRANGKIL
		RINA CHALAILA ,S.Pt	Perempuan	Pati, 07-01-1989	27	GUYANGAN 2/2,TRANGKIL
		ALI NURSOLIKHIN ,S.Pd.I	Laki-Laki	Pati, 10-02-1980	36	MOJOAGUNG 6/1,TRANGKIL
		SUNARTO	Laki-Laki	Pati, 18-08-1983	32	KRANDAN 3/1,TRANGKIL
		SUBHAN	Laki-Laki	Pati, 20-02-1973	43	KADILANGU 2/2,TRANGKIL
20	WEDARIJAKSA	ALI MUSTOFA S.Pd	Laki-Laki	Pati, 02-03-1967	49	PANGGUNGROYOM 1/2,WEDARIJAKSA
		SUTRISNO , SH	Laki-Laki	Pati, 29-08-1967	48	NGURENREJO 3/2,WEDARIJAKSA
		ACHMAD SUTRISNO S.Pd	Laki-Laki	Pati, 13-09-1969	46	WEDARIJAKSA 7/5,WEDARIJAKSA
		SUMARDI	Laki-Laki	Pati, 09-11-1972	43	WEDARIJAKSA 4/2,WEDARIJAKSA
		ANOM RISMANTO	Laki-Laki	Pati, 01-01-1977	39	SUWADUK 1/1,WEDARIJAKSA
21	WINONG	TSALIS SYAIFUDDIN S.Pd, M.Si	Laki-Laki	Pati, 03-08-1987	28	TAWANGREJO 1/2,WINONG
		AHMAD ZAENUDIN S.Pd	Laki-Laki	Pati, 30-10-1990	25	WINONG 1/2,WINONG
		FERY SETYO NUGROHO	Laki-Laki	Pati, 22-10-1988	27	PEKALONGAN 3/2,WINONG
		YULIA ERNAWATI S.Pd.I	Perempuan	Pati, 15-07-1987	28	TAWANGREJO 4/4,WINONG
		SUTIYONO	Laki-Laki	Pati, 01-07-1972	44	BRINGINWARENG 2/2,WINONG

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,



MUCH NASICH